



PENETAPAN

Nomor 372/Pdt.G/2023/PA.Plk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, NIK: 6206086810990001, Tempat dan tanggal lahir: Tumbang Sanamang, 28 Oktober 1999, Agama: Islam, Pendidikan : S1, Pekerjaan : Usaha Salon Kecantikan, Tempat kediaman di : Kota Palangka Raya, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, NIK: 6271011109930007, Tempat dan tanggal lahir: Palangka Raya, 11 September 1993, Agama: Islam, Pendidikan: SMA, Pekerjaan : Tidak bekerja, Tempat kediaman Kota Banjarmasin; selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka persidangan

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 01 November 2023 telah mengajukan perkara Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palangka Raya dengan Nomor 372/Pdt.G/2023/PA.Plh. tanggal 01 November 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 M. bertepatan dengan 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Safar 1443 H, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 382/30/IX/2021 tanggal 26 September 2021;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di Kota Palangka Raya selama 13 bulan, dan selanjutnya tinggal di Kota Palangka Raya sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
 3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak.
 4. Bahwa sejak 28 Maret 2023 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat sering mengonsumsi minuman keras;
 - b. Tergugat melakukan tindakan kekerasan terhadap Penggugat;
 - c. Apabila terjadi pertengkaran, Tergugat selalu pergi meninggalkan rumah tanpa menyelesaikan permasalahan dengan Penggugat;
 - d. Tergugat menyuruh Penggugat untuk mengurus perceraian sehingga membuat Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga bersama Tergugat;
 5. Bahwa puncaknya keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih sejak 07 Agustus 2023 karena Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah 2 bulan 25 hari ;
 6. Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
 7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahannya;
 8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan namun menurut berita acara (relaas) panggilan tanggal November 2023 Nomor 372/Pdt.G/2023/PA.PIk, alamat yang bersangkutan (Tergugat) tidak ditemukan sebagaimana alamat yang tertera dalam surat gugatan Penggugat ;

Bahwa atas bunyi berita acara relaas tersebut di atas, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dan memohon kepada Majelis untuk mengabulkan permohonan pencabutan perkaranya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang atas perkara ini yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghadap di persidangan karena alamat yang bersangkutan (Tergugat) tidak ditemukan sebagaimana alamat yang tertera dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat mencabut perkaranya dan memohon kepada Majelis untuk mengabulkan permohonan pencabutan perkaranya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut perkaranya maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 RV, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim memandang perlu menetapkan bahwa perkara ini telah selesai karena dicabut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor: 372/Pdt.G/2023/PA.Plk dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya pada hari **Kamis tanggal 16 November 2023** Masehi, bertepatan dengan tanggal **02 Jumadil Awwal 1445** Hijriah, oleh **Drs. Akhmad Baihaqi** selaku Ketua Majelis, **Drs. H. M. Azhari, M.H.I.** dan **H. Muammar, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang pada hari itu juga diucapkan Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu **Noor Rasimah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H.M. Azhari, M.H.I.

Hakim Anggota,

ttd.

H. Muammar, S.H.I., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. Akhmad Baihaqi

Panitera Pengganti,

ttd.

Noor Rasimah, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00.
2. Biaya Proses.....	Rp	75.000,00.
3. Biaya PNPB.....	Rp.	20.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	370.000,00.
4. Biaya Redaksi.....	Rp	10.000,00.
5. <u>Meterai.....</u>	<u>Rp</u>	<u>10.000,00.</u>
Jumlah	Rp	515.000,00.

(lima ratus lima belas ribu rupiah)